



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, yang bertujuan untuk menemukan adanya kesalahan atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi 2010 terkait Makelar Kasus, peneliti telah menyimpulkan:

1. Adanya pelanggaran kode etik jurnalistik pada tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi edisi Makelar Kasus di TV One pada tahun 2010, dimana terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan pihak media dalam tayangannya. Media tidak memberikan informasi lebih lanjut terkait latar belakang narasumber anonim, untuk dapat meyakinkan masyarakat tentang apakah narasumber yang telah dipilih benar-benar kompeten atau kredibel dan bisa dipercaya. Selain itu, pihak media juga tidak optimal dalam melindungi keselamatan narasumbernya, dengan memperlihatkan bentuk fisik narasumber, serta lokasi dan waktu dilakukannya wawancara diketahui khalayak, yang memudahkan untuk mengidentifikasi narasumber anonim.

Suara asli narasumber anonim tersebut juga terdengar selama lebih dari dua menit, yang dalam hal ini sangat membahayakan narasumber untuk bisa diidentifikasi lebih mudah oleh pihak kepolisian.

Tayangan ini juga tidak *cover both side*, karena hanya menghadirkan satu pihak tanpa menghadirkan pihak kedua untuk bisa menyanggah atau mengklarifikasi informasi yang telah disampaikan pihak pertama. Sehingga, segala informasi yang telah disampaikan tidak dapat sepenuhnya dipercaya kebenarannya.

Pihak TV One terbukti melakukan pelanggaran, seperti tidak profesional dalam cara bekerja, tidak kredibel dalam menentukan narasumber. Peneliti melihat bahwa KEJ tidak dijalankan oleh pihak media secara optimal, serta mengabaikan prinsip-prinsip jurnalistik. Hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat yang menurun terhadap media tersebut dan kredibilitas media dipertanyakan.

TV One dianggap lemah dalam melakukan verifikasi dan pemilihan narasumber. Peneliti melihat adanya kelalaian dan kurangnya upaya memverifikasi serta melindungi narasumber. Bahkan, mencurigai bahwa kesalahan pada tayangan ini dilakukan secara *by design* oleh pihak media, terlebih pihak media yang menolak mentah-mentah untuk memberikan pernyataannya atau tanggapan tentang kasus tersebut kepada peneliti.

1.2 Saran

Dengan adanya hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran kepada media:

1. Untuk lebih menaati kode etik yang berlaku dan mematuhi demi kepentingan publik dan juga kepentingan media.

Diperlukan pelatihan kepada pelaku media untuk memahami lebih lanjut pemaknaan Kode Etik Jurnalistik, UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan kriteria penggunaan nama anonim.